



PUTUSAN

Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Gojali Bin Abd Hamid
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /11 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bubutan Dka No. 143 Rt.004 Rw.001 Kel.  
Krembangan Selatan Kec. Krembangan Kota  
Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Gojali Bin Abd Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, yaitu Victor Sinaga,S.H, Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT, berkantor di Jalan klampsi anom IV blok F no.59 kota surabaya berdasarkan Surat penetapan penunjukkan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Sby, Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan penunjukkan tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD GOJALI BIN ABD. HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Kesatu 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD GOJALI BIN ABD. HAMID dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 3 (tiga) Bulan serta Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) Tahun penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 4 kantong plastik berisi Kristal warna dengan berat masing-masing putih netto ( $\pm 0.948$ , plus/minus  $0.504 \pm 0.676$ ,  $\pm 0.109$  gram), 1/2 (setengah) butir tablet warna coklat dengan berat netto  $\pm 0,116$  gram;
  - 1 (satu) buah Timbangan elektrik;
  - Beberapa Klip plastik;
  - 1 (satu) buah HP Oppo;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi dari Terdakwa melalui penasihat Hukumnya sebagai berikut:

1. Putusan yang seadil-adilnya(ex aequo at bono) dan/atau
2. Putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa AHMAD GOJALI BIN ABD. HAMID pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumahnya yang berada di Jln. Bubutan DKA 143 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. NIKI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/46/II/Res.4.2./2024/Satresnarkoba) melalui Telefon What'sapp Messenger dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) poket dan ½ butir tablet warna coklat dengan harga keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dengan kesepakatan akan dibayarkan setelah habis terjual. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Sdr. NIKI yang berada di daerah Sencaki Surabaya untuk mengambil barang tersebut dan setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut, Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut kerumahnya. Kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu untuk dijadikan paket kecil sabu sebanyak 2 (dua) poket dan kemudian menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa telah menjual paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) plastik kecil kepada Sdr. SAMSUL dan Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULI dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar jam 08.00 wib, Terdakwa yang sedang bersantai di rumah nya yang terletak di Jln. Bubutan DKA 143 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi FREDY ARDIANSYAH, S.H. dan REDY TEGUH SAPUTRA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti 4 (empat) plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto masing-masing ( +0.948, +0.504, +0.676, +0.109) gram, ½ (setengah) butir tablet warna coklat dengan berat netto +0.116 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa klip plastik, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 Februari 2024 yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat masing-masing netto + 0,948 gram, + 0,504 gram, + 0,676 gram, + 0,107 gram dan ½ (setengah) butir tablet warna cokelat dengan berat netto + 0,115 gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 01225/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa AHMAD GOJALI BIN ABD. HAMID dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
  - = 03485/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,948 gram;
  - = 03486/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,504 gram;
  - = 03487/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,676 gram;
  - = 03488/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,107 gram;adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



= 03489/2024/NNF.-: berupa 1/2 (setengah) butir tablet warna coklat dengan berat netto + 0,116 gram; adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Prikotropika
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD GOJALI BIN ABD. HAMID pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumahnya yang berada di Jln. Bubutan DKA 143 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. NIKI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/46/II/Res.4.2./2024/Satresnarkoba) melalui Telefon What'sapp Messenger dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) poket dan 1/2 butir tablet warna coklat dengan harga keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dengan kesepakatan akan dibayarkan setelah habis terjual. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Sdr. NIKI yang berada di daerah Sencaki Surabaya untuk mengambil barang tersebut dan setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut, Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut





kerumahnya. Kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu untuk dijadikan paket kecil sabu sebanyak 2 (dua) poket dan kemudian menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa telah menjual paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) plastik kecil kepada Sdr. SAMSUL dan Sdr. YULI dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar jam 08.00 wib, Terdakwa yang sedang bersantai di rumah nya yang terletak di Jln. Bubutan DKA 143 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi FREDY ARDIANSYAH, S.H. dan REDY TEGUH SAPUTRA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti 4 (empat) plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto masing-masing ( +0.948, +0.504, +0.676, +0.109) gram, ½ (setengah) butir tablet warna coklat dengan berat netto +0.116 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa klip plastik, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 Februari 2024 yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat masing-masing netto + 0,948 gram, + 0,504 gram, + 0,676 gram, + 0,107 gram dan ½ (setengah) butir tablet warna cokelat dengan berat netto + 0,115 gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 01225/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa AHMAD GOJALI BIN ABD. HAMID dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
  - = 03485/2024/NNF-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,948 gram;
  - = 03486/2024/NNF-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,504 gram;
  - = 03487/2024/NNF-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,676 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 03488/2024/NNF-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,107 gram; adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

= 03489/2024/NNF-:berupa 1/2 (setengah) butir tablet warna coklat dengan berat netto + 0,116 gram; adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Prikotropika
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REDY TEGUH SAPUTRA, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar jam 08.00 wib, di Jln. Bubutan DKA 143 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Terdakwa didatangi oleh Saksi FREDY ARDIANSYAH, S.H. dan REDY TEGUH SAPUTRA kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti 4 (empat) plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto masing-masing ( +0.948, +0.504, +0.676, +0.109) gram, 1/2 (setengah) butir tablet warna coklat dengan



berat netto +0.116 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa klip plastik, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa diperoleh keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. NIKI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO /46 /II/ Res.4.2./ 2024/ Satresnarkoba) melalui Telefon What'sapp Messenger dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) poket dan  $\frac{1}{2}$  butir tablet warna cokelat dengan harga keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dengan kesepakatan akan dibayarkan setelah habis terjual.
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Sdr. NIKI yang berada di daerah Sencaki Surabaya untuk mengambil barang tersebut dan setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut, Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut kerumahnya.
- Bahwa Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu untuk dijadikan paket kecil sabu sebanyak 2 (dua) poket dan kemudian menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa telah menjual paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) plastik kecil kepada Sdr. SAMSUL dan Sdr. YULI dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. FREDY ARDIANSYAH dibacakan dalam persidangan dan dalam memberikan keterangan dalam berita acara penyidikan telah bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa benar saksi menerangkan Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. NIKI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO /46 /II/ Res.4.2./ 2024/ Satresnarkoba) melalui Telefon What'sapp Messenger dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) poket dan  $\frac{1}{2}$  butir tablet warna cokelat dengan harga keseluruhan Rp. 3.600.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dengan kesepakatan akan dibayarkan setelah habis terjual.

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Sdr. NIKI yang berada di daerah Sencaki Surabaya untuk mengambil barang tersebut dan setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut, Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut kerumahnya.

- Bahwa Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu untuk dijadikan paket kecil sabu sebanyak 2 (dua) poket dan kemudian menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa Terdakwa telah menjual paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) plastik kecil kepada Sdr. SAMSUL dan Sdr. YULI dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar jam 08.00 wib, Terdakwa yang sedang bersantai di rumah nya yang terletak di Jln. Bubutan DKA 143 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi FREDY ARDIANSYAH, S.H. dan REDY TEGUH SAPUTRA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti 4 (empat) plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto masing-masing ( +0.948, +0.504, +0.676, +0.109) gram, ½ (setengah) butir tablet warna coklat dengan berat netto +0.116 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa klip plastik, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

Terdakwa AHMAD GOJALI BIN ABD. HAMID adapun keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. NIKI melalui Telefon What'sapp Messenger dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 4



(empat) poket dan ½ butir tablet warna coklat dengan harga keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dengan kesepakatan akan dibayarkan setelah habis terjual.

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Sdr. NIKI yang berada di daerah Sencaki Surabaya untuk mengambil barang tersebut dan setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut, Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut kerumahnya.

- Bahwa Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu untuk dijadikan paket kecil sabu sebanyak 2 (dua) poket dan kemudian menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa telah menjual paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) plastik kecil kepada Sdr. SAMSUL dan Sdr. YULI dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar jam 08.00 wib, Terdakwa yang sedang bersantai di rumah nya yang terletak di Jln. Bubutan DKA 143 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi FREDY ARDIANSYAH, S.H. dan REDY TEGUH SAPUTRA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti 4 (empat) plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto masing-masing ( +0.948, +0.504, +0.676, +0.109) gram, ½ (setengah) butir tablet warna coklat dengan berat netto +0.116 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa klip plastik, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 4 kantong plastik berisi Kristal warna dengan berat masing-masing putih netto ( $\pm$  0.948, plus/minus 0.504  $\pm$  0.676,  $\pm$  0.109 gram), 1/2 (setengah) butir tablet warna coklat dengan berat netto  $\pm$  0,116 gram, 1 (satu) buah Timbangan elektrik, Beberapa Klip plastik, 1 (satu) buah HP Oppo;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan bukti surat berupa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor Lab. 01225/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa AHMAD GOJALI BIN ABD. HAMID dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor:

- 03485/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,948 gram;
- 03486/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,504 gram;
- 03487/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,676 gram;
- 03488/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,107 gram;

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 03489/2024/NNF.-: berupa 1/2 (setengah) butir tablet warna coklat dengan berat netto + 0,116 gram;

adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Prikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melalui Telefon What'sapp Messenger dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) poket dan 1/2 butir tablet warna coklat dengan harga keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dengan kesepakatan akan dibayarkan setelah habis terjual;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar jam 08.00 wib, Terdakwa ditangkap di Jln. Bubutan DKA 143 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya oleh Saksi FREDY ARDIANSYAH, S.H. dan REDY TEGUH SAPUTRA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat



peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti 4 (empat) plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto masing-masing ( +0.948, +0.504, +0.676, +0.109) gram, ½ (setengah) butir tablet warna coklat dengan berat netto +0.116 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa klip plastik, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

**Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan dan mendakwa Ahmad Gojali Bin Abd Hamid sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa, sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud diatas adalah bersifat alternative, sehingga apabila salah satu dari rumusan unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika” sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan Untuk Dijual” yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik itu secara langsung maupun menggunakan sarana komunikasi; Yang dimaksud dengan “Menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang termasuk juga didalamnya pemberian barang yang dilakukan terdahulu yang baru kemudian dilakukan pembayaran secara menyusul; Yang dimaksud dengan “Membeli” yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.; Yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” yaitu Sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan; Yang dimaksud dengan “Menukar” yaitu Menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melalui Telefon What'sapp Messenger dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) poket dan ½ butir tablet warna coklat dengan harga keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dengan kesepakatan akan dibayarkan setelah habis terjual;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar jam 08.00 wib, Terdakwa ditangkap di Jln. Bubutan DKA 143 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya oleh Saksi FREDY ARDIANSYAH, S.H. dan REDY TEGUH SAPUTRA yang merupakan petugas Kepolisian





Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan serta ditemukan barang bukti 4 (empat) plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto masing-masing ( +0.948, +0.504, +0.676, +0.109) gram, ½ (setengah) butir tablet warna coklat dengan berat netto +0.116 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa klip plastik, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis menilai unsur “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara tertulis dari Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- b. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- c. Terdakwa Pernah Dihukum.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- a. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- b. Terdakwa mengaku terus terang

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Gojali bin Abd. Hamid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmad Gojali bin Abd. Hamid** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 15 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Sby



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 4 kantong plastik berisi Kristal warna dengan berat masing-masing putih netto ( $\pm 0.948$ , plus/minus  $0.504 \pm 0.676$ ,  $\pm 0.109$  gram), 1/2 (setengah) butir tablet warna coklat dengan berat netto  $\pm 0,116$  gram;
  - 1 (satu) buah Timbangan elektrik;
  - Beberapa Klip plastik;
  - 1 (satu) buah HP Oppo;

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh kami, Widiarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.